



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Martha Lamba, Tempat/Tanggal Lahir Tator, 01 Juli 1949, Umur 72 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Tempat Tinggal di Jalan Lanu'Mang Nomor 40b Rt.002 Rw.006 Kelurahan Labukkang Kecamatan Ujung Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, Alamat email : ditaauliasafitri15@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Pre tertanggal 23 Agustus 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Parepare Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Pre tertanggal 23 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yakni pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021, Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Pemohon menyatakan kepada Hakim hendak mencabut permohonan Pemohon sebagaimana dalam perkara Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Pre secara lisan;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan tersebut didasarkan atas kehendak Pemohon sendiri dan hal tersebut adalah hak dari Pemohon serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku halmana terkait dengan pencabutan Permohonan ini mempedomani ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga terhadap pencabutan Permohonan tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan Permohonan tersebut, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parepare untuk mencoret perkara Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Pre dari daftar register perkara perdata permohonan yang sedang berjalan tersebut;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dicabut dan pencabutan tersebut dikabulkan oleh Hakim, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv., serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Pre;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parepare untuk mencoret perkara permohonan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Pre dari daftar register perkara perdata permohonan Pengadilan Negeri Parepare;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, oleh Andrik Dewantara, S.H., M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Parepare, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu Ni Kadek Yulianti, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Ni Kadek Yulianti, S.H.

Andrik Dewantara, S.H., M.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Pemberkasan	: Rp 50.000,00
3. PNPB Panggilan	: Rp 10.000,00
4. Penggandaan	: Rp 3.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
<u>6. Hak Redaksi</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp113.000,00

(seratus tiga belas ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Pre